

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan umat Islam terhadap umat Kristen di Kolaka Utara terwakili melalui sikap dan tindakan mereka yang berciri eksklusivisme dan inklusivisme. Mereka yang eksklusif cenderung menutup diri dan berusaha untuk membatasi ruang gerak umat beragama Kristen dalam menjalankan kehidupan keagamaannya bahkan menghendaki agar umat Kristen tidak berada di daerah tersebut. Sementara itu, mereka yang inklusif yakni mereka yang berinteraksi dan bekerjasama dengan umat Kristen dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, kedua sikap tersebut belum dapat dijadikan pegangan dalam kaitannya dengan pembangunan rumah ibadah (gedung gereja), umat Islam memiliki kecenderungan untuk belum mengizinkan umat Kristen mendirikan gedung gereja apalagi jika itu dilakukan di dalam lokasi perkampungan (pemukiman warga) meskipun lokasi yang dimaksudkan dihuni oleh mayoritas umat Kristen.
2. Umat Kristen di Kolaka Utara pada dasarnya berusaha membuka diri dalam pergaulan dengan umat Islam, namun tindakan tersebut masih saja disertai ketakutan atau kecemasan bahwa saudara-saudaranya yang beragama Islam

belum sepenuh hati ingin bekerjasama dengan mereka. Hambatan atau larangan untuk mendirikan gedung gereja cenderung menjadi tolok ukur.

3. Dalam usaha mengurangi perasaan saling curiga diantara umat Islam dan Kristen di Kolaka Utara, maka diperlukan usaha dari semua pihak untuk melaksanakan sosialisasi persatuan bersama dua menteri, dialog-dialog antar umat beragama dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat melibatkan semua pihak sembari menyisipkan usaha pemberian pemahaman kepada mereka bahwa agama yang satu dan lainnya menghendaki terciptanya saling menghargai di antara umat beragama dan menginginkan terciptanya kedamaian yang menghargai perbedaan.

B. Saran

1. Lembaga-lembaga keagamaan harus menjalankan fungsinya secara khusus dalam usaha memberikan pemahaman kepada umatnya masing-masing tentang cara memandang dan memperlakukan umat beragama lain.
2. Pemerintah desa dan pemerintah daerah (Kab. Kolut) perlu menunjukkan netralitasnya sebagai pengayom bagi masyarakatnya. Mereka haruslah menjadi pionier dalam memberikan jaminan kepada umat beragama di daerahnya bahwa masing-masing agama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik tanpa harus merugikan umat beragama lain. Pemerintah desa dan daerah seharusnya menjadi penerus kebijakan pemerintah seperti peraturan bersama dua menteri tentang pembangunan rumah ibadah. Terkait dengan pembangunan gedung gereja mereka pun

harus berani mengambil sikap dengan memberikan jaminan keamanan.

Jaminan mendirikan gedung kepada umat Kristen harus diertai usaha meyakinkan umat Islam bahwa pendirian bukanlah usaha penginjilan kepada umat beragama lain tetapi tindakan menjalankan kehidupan keagamaan.

3. Kementrian agama harus lebih peka terhadap permasalahan pada tataran masyarakat beragama. Kementrian agama harus terlibat aktif dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam interaksi dengan mereka, tidak hanya menunggu informasi dari pemerintah daerah yang menunjukkan adanya kecenderungan filterisasi isu.